



PUTUSAN

Nomor 2738 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FENTJE UMBOKAU, bertempat tinggal di Jalan A.A Maramis Lingkungan III, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Mapanget, Kota Manado,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **HENNY INGKIRIWANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
2. **SAUL PAULUS INGKIRIWANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki, Bawah Lingkungan X, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
3. **SANTJE INGKIRIWANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan I, Kecamatan Tikala Kota Manado;
4. **SONG INGKIRIWANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M. SIHITE,S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Teuku Umar I Nomor 8 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

STEVEN YONG, bertempat tinggal di Jalan A. A. Maramis Lingkungan III, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Mapanget Kota, Manado;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di



muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum ibu dari Para Penggugat Tjoe Wurangian bersama suami yaitu Leon Ingkiriwang sebelum meninggal pada tahun 1985 ada memperoleh 4 (empat) orang anak dalam perkawinan yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;
2. Bahwa di samping 4 (empat) orang anak tersebut di atas almarhum ibu Para Penggugat ada meninggalkan warisan berupa: Bangunan rumah ditanah bersertifikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Lapangan, luas 600 m² (enam ratus meter persegi) gambar situasi tertanggal 2 Juli 1996 Nomor 1299/1996 atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian yang terletak di Jalan A.A. Maramis Lingkungan III, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Gudang AURI TNI AU;
 - Timur berbatasan dengan Keluarga Tompupela;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya A.A. Maramis;
 - Selatan berbatasan dengan Keluarga Agus Sutona;
3. Bahwa pada tahun 1986 Tergugat mendatangi salah satu Penggugat yaitu Penggugat II dengan maksud untuk menempati tanah tersebut sementara waktu, selanjutnya persetujuan secara lisan di sepakati Tergugat menempati hanya sementara waktu menunggu Tergugat mendapat tempat;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1995 Tergugat mendatangi Penggugat II untuk maksud meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 294 / Desa Mapanget atas nama Ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian, selanjutnya setelah beberapa tahun Para Penggugat menanyakan keberadaan sertifikat tersebut, ternyata sertifikat tersebut telah hilang oleh karena itu Tergugat telah mengurus kembali sertifikat tersebut dengan dasar hilang di ganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 617/ Desa Lapangan atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian;
5. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat dengan maksud agar Tergugat Keluar dari tanah tersebut tetap tidak di hiraukan;
6. Bahwa begitu juga keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 617/ Desa Lapangan atas nama ibu Para Penggugat masih berada di tangan Tergugat, sudah berapa kali di minta oleh Para Penggugat tetap tidak di hiraukan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut dan memberikan ijin kepada Turut Tergugat menempati tanah tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana



Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut secara bebas, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa perbuatan Tergugat dengan itikad buruk dengan sengaja tidak mau mengembalikan sertifikat hak milik Nomor 617/ Desa Lapangan atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Para Penggugat memohonkan agar Tergugat atau siapa jasa yang menguasai dan menduduki objek sengketa tersebut dihukum untuk menyerahkan tanah bersertifikat hak milik Nomor 617/Desa Lapangan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah bersertifikat tersebut dalam sengketa dalam keadaan kosong, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 617/Desa Lapangan atas nama ibu Para Penggugat;
11. Bahwa mengingat Para Penggugat memiliki bukti otentik mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Tjoe Wurangian bersama suami yaitu Leon Ingkiriwang;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik sah tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 617/ Desa Lapangan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) gambar situasi tertanggal 2 Juli 1996 Nomor 1299/1996 atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian yang terletak di Jalan A.A. Maramis Lingkungan III, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Gudang AURI TNI AU;
 - Timur berbatasan dengan Keluarga Tompupela;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya A.A. Maramis;
 - Selatan berbatasan dengan Keluarga Agus Sutona;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan membangun



rumah permanen di atas tanah tersebut dan memberikan ijin kepada Turut Tergugat menempati tanah tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut secara bebas, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebab tanah dan bangunan rumah tersebut belum pernah dialihkan baik oleh orang tua Penggugat dan Para Penggugat kepada siapa pun juga;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan itikad buruk dengan sengaja tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 617/Desa Lapangan atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menduduki dan menguasai tanpa hak untuk menyerahkan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Lapangan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) gambar situasi tertanggal 2 Juli 1996 Nomor 1299/1996 atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian yang terletak di Jalan A.A. Maramis Lingkungan III, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut, untuk di pakai oleh Para Penggugat dengan bebas, dan jika Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan ini maka Penggugat memohon agar di laksanakan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (cacat formil), karena tidak menarik seluruh ahli waris dari Almarhum Leon Ingkiriwang dan Almarhumah Tjoe Wurangian yaitu Suntje Ingkiriwang dan Siu Ingkiriwang juga sebagai penjual atas tanah yang menjadi objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 617/Desa Lapangan, luas 600 m² (enam ratus meter persegi) atas nama Tju Wurangian, berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal Manado, 21 Nopember 1985 yang dibuat dan ditanda tangani oleh:
 1. Song Ingkiriwang (Penggugat 4), sebagai Pemberi Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Henny Ingkiriwang (Penggugat 1), sebagai Pemberi Kuasa;
3. Santje Ingkiriwang (Penggugat 3), sebagai Pemberi Kuasa;
4. Suntje Ingkiriwang (tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini), sebagai Pemberi Kuasa;
5. Siu Ingkiriwang (tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini), sebagai Pemberi Kuasa;
6. Saul Ingkiriwang (Penggugat 2), sebagai Penerima Kuasa;

Yang telah menjual tanah sengketa tersebut kepada: NY. L. Umbokau-Mangundap, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/Agr/Dmb/011/1986, tanggal 18 Juli 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saul Ingkiriwang, sebagai Penjual dan Ny. L. Umbokau-Mangundap, sebagai Pembeli dihadapan Drs. A.J. Tumengkol, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Dimembe dan saksi-saksi;

2. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut diatas sudah dijual oleh Para Penggugat kepada Ny. L. Umbokau-Mangundap, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Penggugat harus menarik seluruh ahli waris dari Almarhumah Ny. L. Umbokau-Mangundap yaitu Fentje Umbokau (suami dari almarhumah Ny. L. Umbokau-Mangundap) dan anak-anak dari Almarhumah Ny. L. Umbokau-Mangundap yaitu : Lietje Amelia Umbokau, Atitje Treesje Umbokau, Juliat Fenny Umbokau, Felly H. B. Umbokau, Jollie Januari Umbokau, Jonathan Temmy Umbokau serta Kepala Wilayah Kecamatan Dimembe, sekarang Kepala Wilayah Kecamatan Mapanget, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik Para pihak tersebut pada point 1 di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 231/Pdt.G/2014/PN Mnd, tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Tjoe Wurangian bersama suami yaitu Leon Ingkiriwang;

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016



4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik sah tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 617/ Desa Lapangan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) gambar situasi tertanggal 2 Juli 1996 Nomor 1299/1996 atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian yang terletak di Jalan A .A. Maramis Lingkungan III Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Gudang AURI TNI AU;
 - Timur berbatasan dengan Keluarga Tompupela;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya A.A. Maramis;
 - Selatan berbatasan dengan Keluarga Agus Sutona;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan membangun rumah permanen di atas tanah tersebut dan memberikan ijin kepada Turut Tergugat menempati tanah tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut secara bebas, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebab tanah dan bangunan rumah tersebut belum pernah dialihkan baik oleh orang tua Penggugat dan Para Penggugat kepada siapa pun juga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan itikad buruk dengan sengaja tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Lapangan atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menduduki dan menguasai tanpa hak untuk menyerahkan tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 617 / Desa Lapangan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) gambar situasi tertanggal 2 Juli 1996 Nomor 1299/1996 atas nama ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangian yang terletak di Jalan A.A. Maramis Lingkungan III, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut, untuk di pakai oleh Para Penggugat dengan bebas, dan jika Tergugat tidak maumemenuhi isi putusan ini maka Penggugat memohon agar di dilaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 137/PDT/2015/PT MND tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 231/PDT.G/2014/PN.MDO, *juncto* 137/PDT/2015/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Hakim Keliru Memahami Alai Bukti T-4:

1. Bahwa Alat Bukti T-4, sesungguhnya adalah Surat Kuasa yang merupakan foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam Persidangan karena pada saat itu surat tersebut tidak dapat diketemukan/keteliset;
 - Surat kuasanya sudah dibuat pada tanggal 21 November 1985 oleh Para Pihak yang sekarang ini/pada kasus ini menjadi Para Pengugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi;
 - Surat kuasa ini sudah dipergunakan ketika terjadi jual beli sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Mapanget Barat yang saat ini menjadi objek sengketa antara Para Penggugat/Para Terbanding/

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dengan istri Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi. Surat ini sudah dijadikan dasar terbitnya Akte Jual Beli Nomor 130/Agr/DMB/VII/1986 tertanggal 18 Juli 1986;

2. Bahwa ketika Surat Kuasa dimaksud telah dipergunakan sebagai dasar terbitnya Akta Jual Beli sebagaimana bukti T-2, maka keabsahan dan originalitas Surat Kuasa tersebut pasti sudah teruji;

Asli Surat Kuasa merupakan bukti wajib (*verplicht bewijs*) dan harus diperlihatkan untuk dilekatkan dalam pembuatan/penerbitan Akta Jual Beli dimaksud;

Akte Jual Beli adalah akte otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 *junto* 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Ini berarti bahwa ketika Surat Kuasa sudah dilekatkan pada Akte Jual Beli maka Surat Kuasa dimaksud telah pula memiliki kekuatan bukti sempurna dan bernilai sama dengan Aktenya;

Apabila Akte Jual Beli dapat diperlihatkan aslinya atau sama dengan aslinya maka hal itu berarti semua yang melekat pada Akte itu, memiliki nilai yang asli pula (sama dengan aktenya);

Berdasarkan pada apa yang disampaikan di atas, alat bukti T-4 tidak dapat dikesampingkan karena pembuktian tentang keaslian Surat Kuasa dapat dipenuhi pada alat bukti T-2 yang aslinya dapat diperlihatkan pada persidangan kasus ini;

3. Bahwa sesungguhnya Hakim yang mengadili Perkara ini dapat menggali hal-hal yang mendasar tentang Surat Kuasa (bukti T-4) dari saksi hidup yaitu sipengguna Surat Kuasa (Bukti T-4) dan sipembuat/penerbit Akta Jual Beli (Bukti T-2) yaitu Saksi yang bernama A.J. Tumengkol. Dia sengaja dihadirkan untuk memberi keterangan selengkapnyanya dan yang diperlukan termasuk tentang Originalitas Surat Kuasa (Bukti T-4);

Dari pemeriksaan saksi A.J. Tumengkol selaku PPAT/Camat Dimembe diperoleh fakta bahwa saksi A.J. Tumengkol mendasarkan pembuatan Akte Jual Beli (Bukti T2) pada adanya dokumen berupa bukti P-2/T-1, yaitu Surat SHM Nomor 617/Desa Lapangan Barat dan Surat Kuasa tertanggal 21 November 1985 (Bukti T-4); (Sertifikat SHM Nomor 617/Desa Lapangan merupakan Sertifikat pengganti dari Sertifikat Nomor 294/Desa Mapanget yang hilang);

Selanjutnya diterangkan oleh A.J. Tumengkol bahwa oleh karena SHM

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 617 Desa Lapangan (Bukti T-1, P-2) masih tercatat atas nama pemegang hak, Tjoe Wurangian bukan atas nama Saul Ingkiriwang, maka saksi A.J. Tumengkol selaku PPAT/Camat Dimembe bersedia menerbitkan akta jual beli atas tanah sengketa tersebut karena adanya Surat Kuasa (Bukti T-4);

Kesaksian A.J. Tumengkol ini memperjelas tentang penggunaan Surat Kuasa (Bukti T-4), kenapa Surat tersebut diperlukan dan bagaimana memperlakukannya; pemenuhan originalitas Surat Kuasa sudah pasti harus menjadi fokus Penelitian dan Perhatian saksi karena sumpah jabatannya;

4. Pemohon Kasasi dapat menunjukkan fakta lain yang terkait dengan alat bukti dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini yaitu adanya alat bukti T-11 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Manado 52/Pdt.P/2014/PN.Mnd tanggal 03 Juni 2014.

Dalam penetapan tersebut pemohon penetapan yang dalam kasus ini adalah Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi memperlihatkan salah satu alat bukti yang menguatkan permohonan penetapan adalah Surat Kuasa sebagaimana bukti T-4 yang sesuai dengan aslinya. Jelas dari fakta ini keberadaan, keaslian serta keabsahan bukti T-4 tersebut telah dapat dibuktikan;

Oleh karena itu Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3603K/PDT/1985 yang mengatur bahwa "surat bukti yang hanya berupa foto copy dan Tidak Pernah Ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan", tidak dapat dijadikan pertimbangan yang melemahkan apalagi mematahkan bukti T-4 tetapi justru menguatkan bukti T-4 dengan merujuk pada kata-kata "tidak pernah ada" yang berbeda artinya dengan tidak ada.

Asli surat kuasa memang pernah ada dan digunakan dalam pembuktian T-11;

Berdasarkan pada apa yang disampaikan dan diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa hakim *Judex Facti* telah keliru membuat kesimpulan bahwa surat kuasa (Bukti T-4) yang tidak ada aslinya bukan bukti yang sah dan harus dikesampingkan karena *de facto* surat kuasa dimaksud sudah teruji ada dan telah sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* bahwa "Dalil dan Petitum Pengugat telah dapat dibuktikan", merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan sangat merugikan karena sesungguhnya kesimpulan itu hanya berasal dari telah

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkannya Alat bukti T-4 dan bukan dari suatu pembuktian tentang adanya "perbuatan melawan hukum", dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

II. Hakim Tidak Cermat Mempelajari Dan Memutus Perkara Ini;

1. Bahwa sesungguhnya, yang menjadi substansi gugatan dari Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh Tergugat/ Pemanding/ Pemohon kasasi karena:
 - Telah menempati tanah sengketa yang hanya untuk sementara waktu (Pinjam tempat) dan ternyata berlangsung hingga saat ini, tidak mau keluar dari tanah sengketa;
 - Telah meminjam sertifikat tanah sengketa atas nama Tjoe Wurangian (Ibu Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan hingga sekarang ini tidak pernah dikembalikan;
2. Bahwa Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dalil gugatan itu karena sesungguhnya sudah terjadi peralihan atas tanah sengketa dari Para Pengugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi kepada istri Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi berdasar pada Akte Jual Beli sebagaimana bukti T-2;
3. Yang harus dicermati oleh hakim tingkat I dan ke II adalah apakah ada pembuktian dari Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengenai perbuatan melawan hukum. Apakah Para Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dapat memberikan bukti perbuatan melawan hukum itu melalui suatu Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa sebaliknya pemohon kasasi tidak menerima apabila alat bukti T-4 dikesampingkan dengan alasan tidak memiliki/tidak dapat memperlihatkan asli surat kuasanya, sebab apabila dicermati secara baik dan komprehensif originalitas Surat Kuasa (Bukti T-4) dapat teruji dari fakta-fakta hukum seperti yang sudah disampaikan diatas.
5. Oleh karena itu ketika tidak ditemukan satu pembuktian pun mengenai perbuatan melawan hukum dari Pihak Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, maka pertimbangan pada halaman 25 Salinan Putusan PN Manado bahwa "Dalil dan Petitum telah dapat dibuktikan" merupakan kesimpulan yang tidak dapat diterima dan merupakan suatu pelanggaran serius terhadap asas kecermatan dalam mengambil suatu keputusan. Ini merupakan suatu putusan yang tidak cermat dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Halaman 10 dari 13 hal.Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016



6. Bahwa sesungguhnya, pertimbangan Hakim Tingkat Banding tentang Suami Tjoe Wurangian yang bernama Leon Ingkiriwang dan juga sebagai Ahli Waris tidak diikuti sertakan untuk menandatangani Surat Kuasa (Bukti T-4) merupakan ketidak cermatan Hakim tingkat banding, karena apabila Surat Kuasa (Bukti T-4) dibaca dengan cermat Leon Ingkiriwang memang sudah ikut menandatangani Surat Kuasa (Bukti T-4) tersebut sebagai Pihak yang mengetahui dan menyetujui. Tentang Haknya yang setengah bagian dari Tanah Objek Sengketa sudah tentu tidak relevan dicantumkan dalam Sura Kuasa (bukti-T4) tersebut;
- III. Hakim Khilaf, Tidak Adil Dan Tidak Professional Dalam Memutus Perkara Ini;
1. Bahwa T-11 merupakan alat bukti dari Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang merupakan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 52/Pdt.P/2014/PN Mnd tanggal 03 Juni 2014; *Judex Facti* telah mengesampingkan alat bukti ini, pertimbangannya bahwa bukti T-4 adalah bukti yang tidak sah dan telah dikesampingkan maka *mutatis mutandis* terhadap surat bukti T-11 juga harus dikesampingkan;
 2. Bahwa Surat Kuasa sebagaimana Bukti T-4 didalam penetapan ini telah dapat diperlihatkan secara sempurna aslinya. Bukti T-11 dijadikan alat bukti oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam kasus ini, justru oleh karena dalam penetapan (T-11) tersebut, originalitas Surat Kuasa (T-4) dapat dibuktikan; Seharusnya Penetapan (T-11) tersebut dijadikan pintu masuk untuk memperoleh pembuktian tentang originalitas alat bukti (T-4) dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukan membuat pertimbangan yang sebaliknya. Disinilah letak kekhilafan hakim *judex facti*;
 3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas sangat mencederai rasa keadilan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, itu sudah pasti. Bagaimana mungkin alat bukti yang sangat berharga ini, dikesampingkan sedemikian rupa dan terkesan dicari-cari alasannya. Dipihak lain perbuatan melawan hukum yang diminta oleh pengugat dikabulkan Hakim tanpa ada pembuktian yang signifikan;
 4. Bahwa oleh karena itu Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dasar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Hakim melalui putusannya dalam perkara ini telah bertindak tidak professional; oleh karena itu putusan perkaranya tidak dapat dipertahankan dan



memohon Hakim Kasasi untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi);

Bahwa terbukti Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan sehingga bukti T-4 harus dikesampingkan;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 617/Desa Lapangan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) Gambar Situasi tanggal 2 Juli 1996 Nomor 1299/1996 atas nama Ibu Para Penggugat yaitu Tjoe Wurangan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **FENTJE UMBOKAU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FENTJE UMBOKAU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP : 196103131988031003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13